



Policy Paper : Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Kabupaten Sragen

Kristina Fitasari

Bapperida Kabupaten Sragen, Indonesia

Corresponding Author : ✉ kristinafitasari@gmail.com

ABSTRACT

Persoalan kemiskinan bersifat multidimensi atau sangat kompleks, dimana dalam memahami kemiskinan perlu melihat dari berbagai dimensi dan berbagai sisi. Angka kemiskinan di Kabupaten Sragen pada tahun 2021 berkisar 13,83%, kemudian pada tahun 2022 berhasil turun menjadi 12,94%. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam pengentasan kemiskinan. Salah satu strategi yang perlu dilakukan untuk menekan angka kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat. Konsep pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan pendekatan nilai-nilai lokal, dengan menggali sumber daya alam dan potensi diri yang ada pada masyarakat. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mendukung pengentasan kemiskinan merupakan wujud pemberdayaan dan penggerakan potensi ekonomi desa yang dapat mendukung kebijakan makro pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan khususnya di pedesaan dan menjadi pilar kemandirian masyarakat yang sekaligus menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Keywords

Pengentasan Kemiskinan, Pemberdayaan Masyarakat, BUMDes




This work is licensed under a
[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

PENDAHULUAN

Kemiskinan menjadi isu strategis dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), hal ini terbukti dengan masuknya penurunan kemiskinan sebagai tujuan pertama dalam *Sustainable Development Goal's* (SDG's) untuk menyelesaikan kemiskinan serta dibangunnya komitmen global untuk mengakhiri kemiskinan dalam bentuk apapun.

Menurut Todaro, et al (2015) inti dari semua masalah pembangunan adalah kemiskinan yang meluas. Problematika kemiskinan masih menjadi salah satu permasalahan utama bagi negara-negara berkembang termasuk Indonesia, sebagai salah satu negara berkembang dimana isu kemiskinan ini perlu dituntaskan melalui berbagai kebijakan dan tindakan percepatan penanggulangan kemiskinan. Upaya-upaya penanggulangan kemiskinan terus dilakukan oleh Pemerintah dan telah dilaksanakan sejak tahun 1970-an hingga sekarang, walaupun sampai saat ini upaya-upaya itu belum mampu menuntaskan masalah kemiskinan.

Angka kemiskinan Kabupaten Sragen pada tahun 2022 masih cukup tinggi yaitu sebesar 12,94%, meskipun angka tersebut lebih rendah dari tahun 2021 yaitu sebesar 13,83%. Dengan jumlah penduduk miskin pada tahun 2022 sebesar 115.140 jiwa. Jika dibandingkan provinsi, angka kemiskinan Sragen sejak tahun 2018-2022 selalu lebih tinggi. Bahkan, angka tersebut juga lebih tinggi dari angka nasional. Angka kemiskinan Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dapat dilihat dalam gambar 1.



Gambar 1.
Angka Kemiskinan Kabupaten Sragen, Provinsi dan Nasional
Tahun 2018-2022

Sumber Data : BPS, 2023

Terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Indonesia menargetkan angka kemiskinan ekstrem sebesar 0% di tahun 2024. Instruksi ini merupakan langkah percepatan pemberantasan kemiskinan di Indonesia yang ditargetkan tuntas pada 2024. Target tersebut lebih cepat lima tahun dari target global yang direncanakan pada tahun 2030 sesuai kesepakatan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs). Sedangkan dari data yang ada terlihat penurunan penduduk miskin di Kabupaten Sragen masih rendah dan diperlukan peningkatan kinerja penurunan miskin Kabupaten Sragen. Hal tersebut menjadikan pengentasan kemiskinan di daerah Kabupaten Sragen sangat mendesak dan diperlukan langkah upaya penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh. Jika hal ini tidak ditangani secara cepat dan tepat maka tidaklah mungkin pengentasan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Sragen dapat ditiadakan.

METODE PENELITIAN

Objek dari *policy paper* tersebut adalah hasil implementasi dari berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Kabupaten Sragen dalam pengentasan kemiskinan dan dari problematika yang ditemukan dan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Dengan sumber data yang digunakan berupa sumber data sekunder yang diperoleh melalui kajian pustaka, observasi serta *Focus Group Discussion* (FGD) antar pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) dan berbagai sumber yang relevan.

RESULT AND DISCUSSION

Kondisi saat ini dan permasalahan.

Pengentasan kemiskinan merupakan tanggung jawab pemerintah dan perlu dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan berbagai stakeholder yang terkait. Berbagai kebijakan dalam membuat strategi pengentasan kemiskinan telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sragen dalam kurun waktu yang cukup lama, dengan mengeluarkan berbagai regulasi dan program-program bantuan terhadap masyarakat miskin. Baik berupa bantuan di bidang kesehatan, pendidikan, maupun program-program pemerintah lainnya dalam pemberdayaan masyarakat.

Beberapa regulasi yang telah diterbitkan Peraturan Bupati Sragen Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2012 Nomor 2), Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPTPK) merupakan unit peningkatan kualitas pelayanan melalui pengentasan kemiskinan yang akan dilayani secara sistemik di satu tempat (*onestop service*) meliputi penanggulangan kemiskinan berbasis kesehatan, pendidikan, sosial dan ekonomi.

Regulasi lainnya yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Kemiskinan yang ditujukan dalam rangka memberikan pedoman penanggulangan kemiskinan di Daerah dibentuk sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan maka keduanya menjadi landasan bagi Daerah dalam melaksanakan penanggulangan kemiskinan. Dalam perda tersebut terdapat 3 (tiga) Kelompok Program, yaitu Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga, Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, dan

Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil.

Pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sragen juga menjadi isu strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan telah diintegrasikan kedalam Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 untuk mencapai visi “Menuju Kabupaten Sragen Mandiri, Sejahtera, dan Berbudaya Berlandaskan Semangat Gotong Royong”, ditetapkan 5 (lima) misi, misi ke-4 merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Sragen dalam rangka penanggulangan kemiskinan, yaitu “Menangani kemiskinan dan memperluas kesempatan kerja”.

Selain itu gagasan dan inovasi dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan di Kabupaten Sragen. Melalui Surat Keputusan Bupati Sragen Nomor : 800/277/01.3/2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Gotong Royong Desa Tuntas Kemiskinan kabupaten Sragen Tahun 2022. Gerakan penanggulangan kemiskinan tersebut bernama Tuntas Kemiskinan (Tumis) Gotong Royong di Kabupaten Sragen. Desa Tuntas Kemiskinan Kabupaten Sragen merupakan upaya pengentasan kemiskinan terintegrasi di tingkat desa, dengan cara assesmen kebutuhan pengentasan kemiskinan tingkat desa maupun kebutuhan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) supaya dapat diberikan terapi yang tepat dan pendampingan dari OPD terkait termasuk kebutuhan infrastruktur desa.

Secara nyata dari data yang ada, kebijakan program pengentasan kemiskinan yang telah dijalankan tersebut belum mampu menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. Hal ini menjadikan evaluasi terhadap strategi dan program penanggulan kemiskinan menjadi urgensi. Data kemiskinan Kabupaten Sragen tahun 2013-2022 dapat dilihat dalam table 1.

Tabel 1.
Kemiskinan Kabupaten Sragen Tahun 2013-2022

Tahun	Jumlah penduduk Miskin (jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (P0)	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Garis Kemiskinan (Rp)
2013	139.000	15,93	2,38	0,52	247.495
2014	130.280	14,87	2,09	0,44	255.550
2015	130.420	14,86	2,69	0,76	263.199
2016	126.760	14,38	2,92	0,99	283.649
2017	124.010	14,02	1,93	0,42	292.544
2018	116.370	13,12	2,31	0,59	312.106
2019	113.830	12,79	2,31	0,59	335.334

2020	119.380	13,38	2,17	0,53	348.890
2021	122.910	13,83	2,39	0,6	363.349
2022	115.140	12,94	2,07	0,47	389.265

Sumber : Badan Pusat Statistik Rilis Maret 2022

Atas dasar hal-hal tersebut, dan melalui hasil *Focus Group Discussion* (FGD) Bapperida bersama seluruh stakeholder terkait dapat diketahui bahwa hasil implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan belum memberikan hasil optimal dikarenakan beberapa permasalahan: 1) Rendahnya akurasi basis data kelompok miskin dan rentan, 2) Fragmentasi pelaksanaan program lintas Organisasi Perangkat daerah, 3) Keterbatasan sumber daya manusia (SDM), 4) Belum optimalnya penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat.

Analisis Alternatif Kebijakan.

Pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat telah menjadi salah satu dari tiga kelompok program yang termuat dalam regulasi Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Kemiskinan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sragen. Dimana kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlihat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat.

Chambers, et al., sebagaimana dikutip oleh Muktasam (2011) menyatakan faktor yang menentukan keberhasilan dalam merancang program pengentasan kemiskinan adalah (1) kesadaran terhadap nilai-nilai lokal, (2) pendekatan yang terintegrasi dan menyeluruh, dan (3) bersifat pengembangan sumber daya manusia. Sedangkan faktor-faktor penyebab kegagalan perancangan program pengentasan kemiskinan adalah (1) pendekatan 'target' dan 'top-down'; (2) pengabaian nilai-nilai lokal dan bias 'outsiders'; (3) kurangnya partisipasi; (4) pendekatan yang tidak holistik; dan (5) ilusi investasi.

Belajar dari faktor keberhasilan dan kegagalan diatas, pengentasan kemiskinan melalui nilai-nilai lokal dapat dilakukan dengan menggali sumber daya alam dan potensi diri yang ada pada masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat. Sebagai bentuk pembangunan alternatif, pemberdayaan masyarakat atau pembangunan berbasis komunitas (*community-based development*) adalah pembangunan yang berorientasi pada kemandirian dan keberdayaan melalui aktifitas *bottom-up* dan partisipatif. Alternatif pembangunan ini didasarkan pada pertimbangan untuk mengembangkan dan

memberdayakan masyarakat agar menjadi lebih berdaya melalui penguatan masyarakat dengan prinsip keadilan dan kebersamaan.

Menurut Maifizar (2016) terdapat empat prinsip yang sering digunakan dalam pemberdayaan, yaitu: kesetaraan, partisipasi, keswadayaan/kemandirian, dan keberlanjutan. Dengan empat prinsip pemberdayaan masyarakat tersebut, diharapkan mampu mewujudkan masyarakat yang kreatif dan mau ikut serta dalam pengambilan keputusan, dan juga bertanggung jawab serta mampu mengelola segala permasalahan ke depannya tanpa adanya ketergantungan. Hal tersebut juga diharapkan menumbuhkan kesadaran dari diri tiap individu untuk bisa mandiri dan keluar dari kemiskinan.

Pendekatan yang digunakan dalam model pembangunan alternatif ini adalah pembangunan yang bersifat partisipatif, dengan melihat kondisi dan potensi lokal, dan bukan pembangunan yang bersifat sentralistik dan/atau top down. Menurut Aprilia Thresia (2014) dalam (Eka, 2018) potensi lokal adalah suatu sumber daya yang tersedia atau digali dari wilayah setempat yang masih termasuk dalam batas geografis komunitas atau lingkungan sosial. Menurutnya, potensi lokal dapat meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun sumber daya sosial. Optimalisasi pendayagunaan potensi lokal salah satu langkah selanjutnya dalam keswadayaan masyarakat yang memanfaatkan potensi dan sumber daya lokal.

Menurut Sarbini dalam Nugraha (2014) perlu adanya reorientasi pembangunan pada : 1) Prioritas pembangunan ke perdesaan mengingat populasi terbesar masyarakat Indonesia berada di perdesaan. Pembangunan perkotaan lebih diarahkan untuk mendukung perekonomian perdesaan. 2) Pengembangan kapasitas SDM perdesaan secara intens serta peningkatan produktivitas masyarakat.

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya. Sasaran dalam program pemberdayaan masyarakat ini mencakup semua bidang, mulai dari pemerintahan, kelembagaan, kesehatan, ekonomi masyarakat, teknologi, dan pendidikan.

Sedangkan dari sisi pengembangan ekonomi desa melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat, keberadaan potensi lokal merupakan basis utama dalam tahap pemberdayaan masyarakat, diharapkan potensi lokal yang ada tersebut dapat menjadi salah satu modal awal dalam pengembangan ekonomi, yang selanjutnya melalui keswadayaan bersama dapat dikembangkan secara lebih luas.

Menurut Gunawan (2011), Badan Umum Milik Desa (BUMDes) merupakan wadah yang mampu menampung kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan instrument pemberdayaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis usaha sesuai dengan potensi yang dimiliki desanya. Pengembangan potensi ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi. Selain itu, keberadaan BUMDes juga dapat meningkatkan sumber pendapatan asli desa (PAD) yang memungkinkan desa untuk mampu melakukan sebuah pembangunan dan juga untuk peningkatan kesejahteraan secara lebih optimal.

Keberadaan BUMDes selain bertujuan untuk pengembangan ekonomi desa, juga harus bisa memberdayakan masyarakat yang ada disekitarnya. Dengan berkembangnya BUMDes melalui mendayagukan potensi yang ada, maka hal itu bisa menjadi sebuah kekuatan baru dalam pengembangan ekonomi, sehingga pengembangan ekonomi tidak hanya berpusat pada wilayah kota tetapi merata pada desa-desa. Jika pengembangan ekonomi sudah merata sampai ke desa, maka permasalahan sosial seperti kemiskinan dan pengangguran dapat diatasi secara perlahan-lahan.

Secara substansial, UU No 6 tahun 2014 mendorong desa sebagai subjek pembangunan secara emansipatoris untuk pemenuhan pelayanan dasar kepada warga, termasuk menggerakkan aset-aset ekonomi lokal. Posisi BUMDes menjadi lembaga yang memunculkan sentra-sentra ekonomi di desa dengan semangat ekonomi kolektif.

Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) mencakup beberapa hal sebagai berikut :

1. Bumdes merupakan badan usaha yang didirikan dan dikelola oleh masyarakat desa.
2. Bumdes bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan sumber daya alam, potensi sosial, dan potensi ekonomi yang dimiliki oleh desa.
3. Bumdes dapat berbentuk koperasi, Perseroan Terbatas (PT), atau bentuk usaha lainnya sesuai dengan kebutuhan desa.
4. Bumdes memiliki hak untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya lokal lainnya yang ada di desa.
5. Bumdes dapat melakukan kegiatan usaha yang bersifat produktif, seperti usaha pertanian, perikanan, peternakan, kerajinan, pariwisata, dan sebagainya.
6. Bumdes dapat melakukan kegiatan usaha yang bersifat non-produktif, seperti pelayanan umum, kebersihan lingkungan, dan sebagainya.

7. Pemerintah memberikan dukungan dan fasilitasi bagi Bumdes dalam hal pelatihan, pengembangan kapasitas, akses ke pasar, dan bantuan modal.
8. Pemerintah juga memberikan insentif bagi Bumdes yang berkontribusi dalam pembangunan desa dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.

BUMDes dalam mendukung pengentasan kemiskinan merupakan wujud pemberdayaan masyarakat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu program pemerintah yang berazaskan pemberdayaan dan desentralisasi. Pelembagaan BUMDes untuk pemberdayaan dan penggerakan potensi ekonomi desa, bertujuan untuk mendukung kebijakan makro pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan khususnya di pedesaan.

Berdasarkan data tahun 2023 hasil klasifikasi BUMDes di Kabupaten Sragen pada 196 desa didapati hasil sebagai berikut : Klasifikasi dasar sebanyak 100, klasifikasi tumbuh sebanyak 88, klasifikasi berkembang 6, klasifikasi maju 0 dan sebanyak 2 desa belum mendirikan BUMdes. Sampai dengan tahun 2023 telah terbentuk 194 BUMdes dari 196 desa. BUMDes di Kabupaten Sragen berdasarkan klasifikasi dapat dilihat dalam table 2.

Tabel 2.
BUMDes Kabupaten Sragen

No	Kecamatan	Klasifikasi Bumdes				
		Maju	Berkembang	Tumbuh	Dasar	Belum Terbentuk
1	Kalijambe	-	-	3	11	-
2	Plupuh	-	1	6	9	-
3	Masaran	-	2	6	5	-
4	Kedawung	-	-	8	2	-
5	Sambirejo	-	-	8	1	-
6	Gondang	-	1	2	6	-
7	Sambungmacan	-	-	5	4	-
8	Ngrampal	-	-	3	4	1
9	Karangmalang	-	-	4	4	-
10	Sragen	-	-	2		-
11	Sidoharjo	-	-	3	9	-
12	Tanon	-	1	8	7	-
13	Gemolong	-	-	5	4	1
14	Miri	-	-	4	6	-
15	Sumberlawang	-	-	8	3	-
16	Mondokan	-	-	3	6	-
17	Sukodono	-	-	1	8	-

18	Gesi	-	1	2	4	-
19	Tangen	-	-	5	2	-
20	Jenar	-	-	2	5	-
Jumlah		0	6	88	100	2

Sumber : Dinas PMD Kab.Sragen

Data BUMDes berdasarkan kualifikasi diatas menunjukkan bahwa perkembangan BUMDes di Kabupaten Sragen berbeda-beda dan belum merata, beberapa faktor penyebabnya antara lain potensi desa yang berbeda, kemampuan SDM, ketersediaan modal, kepedulian pemerintah dan masyarakat.

Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Desa pasal 35 ayat 1 dinyatakan bahwa pemerintah Kabupaten Sragen memiliki peran dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BUMDes. Pemerintah Kabupaten Sragen diharapkan lebih intensif dalam melakukan pengawasan dan pembinaan BUMDes, sehingga bisa tumbuh dan berkembang lebih baik untuk meningkatkan peran BUMDes dalam meningkatkan perekonomian desa serta upaya pengentasan kemiskinan

KESIMPULAN

Permasalahan pengentasan kemiskinan Kabupaten Sragen merupakan masalah serius dan urgent untuk segera ditangani dan memerlukan penanganan yang sistematis, terukur, terpadu, terintegrasi dan tepat sasaran melalui koordinasi yang harmonis yang bersifat lintas sektoral dan lintas pemangku kepentingan secara berkesinambungan.

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam pengentasan kemiskinan, salah satu strategi yang perlu dilakukan untuk menekan angka kemiskinan adalah melalui pemberdayaan masyarakat. Konsep pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan pendekatan nilai-nilai lokal, dengan menggali sumber daya alam dan potensi diri yang ada pada masyarakat. Dengan menggali potensi lokal secara umum merupakan suatu upaya untuk mendorong menyelesaikan masalah dengan melihat berbagai macam permasalahan di dalam masyarakat itu sendiri.

Keberadaan BUMDes menjadi salah satu alternatif dalam mengembangkan potensi desa, optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya alam desa. Keberadaan BUMDes merupakan bentuk penguatan terhadap lembaga ekonomi yang ada di desa dan juga sebagai lembaga pendayagunaan ekonomi lokal dengan bermacam-macam potensi yang ada untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengembangan usaha ekonomi.

BUMDes diharapkan dapat menjadi pilar kemandirian masyarakat yang sekaligus menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Adapun rekomendasi kebijakan sebagai berikut :

1. Mendorong Partisipasi BUMDes dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan dan membentuk kemandirian masyarakat melalui pengelolaan potensi pokok yang dimiliki.
2. Mendorong BUMDes menjadi pilar ekonomi desa yang tangguh dan kuat serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
3. Mendorong secara insentif pertumbuhan dan perkembangan BUMDes melalui peningkatan kompetensi SDM pengelola BUMDes, pendampingan, pembinaan dan pengawasan.
4. Mendorong penguatan kerja sama atau kemitraan BUMDes.
5. Mendorong peningkatan peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam pembinaan dan pengawasan BUMDes.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. Data dan Informasi Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah 2018-2022.
- Eka, S. (2018). Optimalisasi Pemanfaatan Potensi Lokal Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Desa Sukamulya Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu. Skripsi Pengembangan Masyarakat Islam UIN Raden Intan Lampung .
- Gunawan, Ketut, "Manajemen BUMDes dalam Rangka Menekan Laju Urbanisasi". Jurnal. WIDYATECH Jurnal Sains dan Teknologi Vol. 10 No. 3 April 2011.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
- Maifizar, Afriani. 2016. "Karakteristik Dan Fenomena Kemiskinan Keluarga Miskin Pedesaan Di Aceh." Jurnal Community Vol. 2, No. Mardalis. 1999. Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muktasam, M. dan S. Nurjannah. 2011. Kajian Kritis Atas Fenomena Dan Program Pengentasan Kemiskinan Pada Masyarakat Sekitar Hutan Di Pulau Lombok. Laporan Penelitian. LIPI. Jakarta.
- Nugraha, M. A. (2014). Analisis Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dan Implikasinya Bagi Kemandirian Ekonomi. Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Brawijaya, 1- 15.

Peraturan Bupati Sragen Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2012 Nomor 2)

Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

Todaro, Michael P. and Stephen C. Smith. 2015, Economic Development.12th Edition. Pearson Ltd. New York.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.